



BUPATI TANA TORAJA

Makale, 15 Maret 2025

Kepada

- Yth
1. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Tana Toraja
 2. Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tana Toraja
 3. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Tana Toraja
 4. Kepala Inspektur
Kabupaten Tana Toraja
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembang
 6. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kab.
Tana Toraja
- di –
Makale

SURAT EDARAN

Nomor : 400.7/113/DINKES/III/2025

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/1014/Dinkes tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah ditetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dimana diperlukan dukungan dalam pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG sesuai sasaran siklus hidup, maka dimohon kepada Saudara untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG sesuai sasaran siklus hidup, meliputi:
 - a. PKG Hari Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia).
 - b. PKG Sekolah, ditujukan bagi anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.

- c. PKG Khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- d. Langkah kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG, melalui:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), untuk mengoordinasikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk pelaksanaan PKG dan penyediaan bantuan pendukung lainnya.
 - 2) Dinas Kesehatan melakukan :
 - a) Penetapan sasaran penerima PKG dengan berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG, meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) serta Fasilitas lainnya sesuai kebijakan daerah; dan
 - c) Menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG.
 - 3) Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) PKG, dengan melakukan percepatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan menyampaikan usulan kebutuhan BMHP kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
 - 4) Dinas Pendidikan bertanggungjawab di bidang Pendidikan, untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru.
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang yang bertanggung jawab dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada PKG.
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lain yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif melalui media massa maupun media elektronik.

- 7) Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaannya bersama OPD/SKPD Teknis Pengampu kegiatan dan melaporkannya secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
2. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait.
3. Mengoordinasikan bersama Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan PKG secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan.
4. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan pada tahun ajaran baru sesuai lingkup kewenangannya, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mengacu pada Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan.
5. Mendukung pelaksanaan PKG agar terlaksana dengan baik dan lancar, serta mengantisipasi dukungan pelaksanaan PKG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG